



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RISAL BIN ARIF**;
Tempat lahir : Tawainalu;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tawainalu, Kelurahan Tawainalu, Kecamatan Tirawatua, Kabupaten Kolaka / Lorong Artum, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Babau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 02 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau kelas I B sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., M.H., dkk, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau Bau Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISAL Bin ARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISAL Bin ARIF** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 61 (Enam Puluh Satu) lembar Bukti Kas Kredit KSP Marganda ASi;
 - 45 (Empat Puluh Lima) lembar PROMIS KSP Marganda Asi.(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebani Terdakwa **RISAL Bin ARIF** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Risal Bin Arif, pada tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan 12 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor KSP Marganda ASI tepatnya di Lorong Artum Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika Terdakwa yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Marganda Asi dimana Terdakwa sebagai mantri atau PDL (petugas di lapangan) yang mempunyai tugas sebagai penagih nasabah yang telah melakukan peminjaman uang pada KSP Marganda Asi, adapun sop (standar operasional) dalam proses peminjaman uang di KSP Marganda Asi adalah petugas lapangan membuat permohonan yang diajukan kepada pimpinan KSP Marganda Asi atau biasa disebut buku taksasi dan setelah disetujui oleh pimpinan maka di kroscek kumalh uang yang dibutuhkan atau yang harus di bawa ke lapangan untuk melakukan pencairan dimana untuk pencairan tersebut dibuatkan bukti kas kredit kepada petugas lapangan dengan jumlah nominal uang yang dibutuhkan selanjutnya uang tersebut di cairkan melalui kasir atau bendahara KSP Marganda Asi.
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan tugas Terdakwa tersebut, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 dilakukan audit internal oleh pihak pimpinan KSP Marganda Asi untuk mengevaluasi pekerjaan Terdakwa sebagai petugas lapangan di KSP Marganda Asi dimana dalam audit internal yang dilakukan dalam bentuk tanya jawab terkait dengan nasabah di lapangan maka oleh tim audit tersebut menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan / audit internal tersebut ditemukan adanya kerugian dari KSP Marganda Asi karena perbuatan Terdakwa yang menyalah gunakan kewenangannya dimana kerugian KSP Marganda Asi akibat perbuatan Terdakwa adalah total sejumlah Rp. 54.900.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa total kerugian tersebut diperoleh dari beberapa modus perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai bukti promis yaitu :
 1. Nasabah yang telah lunas pembayarannya tetapi oleh Terdakwa diajukan kembali permohonannya tanpa sepengetahuan nasabah tersebut, untuk hal ini kerugian yang dialami berdasarkan barang bukti yang telah disita yaitu berupa promis adalah sebesar Rp. 38. 800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 2. Nasabah yang telah melakukan pembayaran / pelunasan pada Terdakwa selaku petugas lapangan tetapi uang hasil pembayaran / pelunasan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kantor KSP Marganda Asi, kerugian yang dialami berdasarkan promis sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
 3. Nama-nama nasabah fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa kemudian diajukan untuk dilakukan pencairan oleh KSP Marganda Asi, kerugian yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami berdasarkan promisi adalah sebesar Rp. 9. 200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik KSP Marganda Asi tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Risal Bin Arif, pada tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan 12 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor KSP Marganda ASI tepatnya di Lorong Artum Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Marganda Asi dimana Terdakwa sebagai mantri atau PDL (petugas di lapangan) yang mempunyai tugas sebagai penagih nasabah yang telah melakukan peminjaman uang pada KSP Marganda Asi , adapun sop (standar operasional) dalam proses peminjaman uang di KSP Marganda Asi adalah petugas lapangan membuat permohonan yang diajukan kepada pimpinan KSP Marganda Asi atau biasa disebut buku taksasi dan setelah disetujui oleh pimpinan maka di kroscek kumalh uang yang dibutuhkan atau yang harus di bawa ke lapangan untuk melakukan pencairan dimana untuk pencairan tersebut dibuatkan bukti kas kredit kepada petugas lapangan dengan jumlah nominal uang yang dibutuhkan selanjutnya uang tersebut di cairkan melalui kasir atau bendahara KSP Marganda Asi.
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan tugas Terdakwa tersebut, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 dilakukan audit internal oleh pihak pimpinan KSP Marganda Asi untuk mengevaluasi pekerjaan Terdakwa sebagai petugas lapangan di KSP Marganda Asi dimana dalam audit internal yang dilakukan dalam bentuk tanya jawab terkait dengan nasabah di lapangan maka oleh tim audit tersebut menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan / audit internal tersebut ditemukan adanya kerugian dari KSP Marganda Asi karena perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya dimana kerugian KSP Marganda Asi akibat perbuatan Terdakwa adalah total sejumlah Rp. 54.900.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa total kerugian tersebut diperoleh dari beberapa modus perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai bukti promis yaitu :
 1. Nasabah yang telah lunas pembayarannya tetapi oleh Terdakwa diajukan kembali permohonannya tanpa sepengetahuan nasabah tersebut, untuk hal ini kerugian yang dialami berdasarkan barang bukti yang telah disita yaitu berupa promis adalah sebesar Rp. 38. 800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 2. Nasabah yang telah melakukan pembayaran / pelunasan pada Terdakwa selaku petugas lapangan tetapi uang hasil pembayaran / pelunasan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kantor KSP Marganda Asi, kerugian yang dialami berdasarkan promis sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
 3. Nama-nama nasabah fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa kemudian diajukan untuk dilakukan pencairan oleh KSP Marganda Asi, kerugian yang dialami berdasarkan promis adalah sebesar Rp. 9. 200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik KSP Marganda Asi tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Risal Bin Arif, pada tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan 12 Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor KSP Marganda ASI tepatnya di Lorong Artum Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Marganda Asi dimana Terdakwa sebagai mantri atau PDL (petugas di lapangan) yang mempunyai tugas sebagai penagih nasabah yang telah melakukan peminjaman uang pada KSP Marganda Asi , adapun sop (standar operasional) dalam proses peminjaman uang di KSP Marganda Asi adalah petugas lapangan membuat permohonan yan diajukan kepada pimpinan KSP Marganda Asi atau biasa disebut buku taksasi dan setelah disetujui oleh pimpinan maka di kroscek kumalh uang yang dibutuhkan atau yang harus di bawa ke lapangan untuk melakukan pencairan dimana untuk pencairan tersebut dibuatkan bukti kas kredit kepada petugas lapangan dengan jumlah nominal uang yang dibutuhkan selanjutnya uang tersebut di cairkan melalui kasir atau bendahara KSP Marganda Asi.
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan tugas Terdakwa tersebut, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 dilakukan audit internal oleh pihak pimpinan KSP Marganda Asi untuk mengevaluasi pekerjaan Terdakwa sebagai petugas lapangan di KSP Marganda Asi dimana dalam audit internal yang dilakukan dalam bentuk tanya jawab terkait dengan nasabah di lapangan maka oleh tim audit tersebut menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan / audit internal tersebut ditemukan adanya kerugian dari KSP Marganda Asi karena perbuatan Terdakwa yang menyalah gunakan kewenangannya dimana kerugian KSP Marganda Asi akibat perbuatan Terdakwa adalah total sejumlah Rp. 54.900.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa total kerugian tersebut diperoleh dari beberapa modus perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai bukti promis yaitu :
 1. Nasabah yang telah lunas pembayarannya tetapi oleh Terdakwa diajukan kembali permohonannya tanpa sepengetahuan nasabah tersebut, untuk hal ini kerugian yang dialami berdasarkan barang bukti yang telah disita yaitu berupa promis adalah sebesar Rp. 38. 800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 2. Nasabah yang telah melakukan pembayaran / pelunasan pada Terdakwa selaku petugas lapangan tetapi uang hasil pembayaran / pelunasan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kantor KSP Marganda Asi, kerugian yang dialami berdasarkan promis sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama-nama nasabah fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa kemudian diajukan untuk dilakukan pencairan oleh KSP Marganda Asi, kerugian yang dialami berdasarkan promis adalah sebesar Rp. 9. 200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik KSP Marganda Asi tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LD. Muh. Nikvan Hastelin AS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah karyawan di KSP Marganda Asi yang bertugas sebagai mantri atau PDL (Petugas Lapangan);
- Sebagai PDL Terdakwa bertugas untuk mencari nasabah yang akan meminjam dan melakukan penagihan pinjaman;
- Sebagai bukti pinjaman Terdakwa sebagai PDL akan membuat Promis atas nama nasabah peminjam, dan setiap ada pembayaran promis tersebut akan dirobek;
- Bahwa Saksi membenarkan 45 lembar Promis yang diperlihatkan penuntut umum dipersidangan, dimana 45 lembar milik KSP MARGANDA ASI yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan penipuan;
- Bahwa kami telah melakukan audit internal dan menginterogasi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui kalau dirinya telah melakukan penipuan dengan membuat promis pinjaman tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa saat dilakukan audit, Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penipuan dengan menggunakan nama orang lain, biasanya Terdakwa meminjam dengan menggunakan nasabah lama yang sudah melunasi pinjamannya atau dengan mengajukan nama peminjam yang direka sendiri oleh Terdakwa atau fiktif;
- Bahwa kerugian yang diderita KSP MArganda Asi Sejumlah Rp 54. 900.000 (lima puluh empat juta Sembilan ratus ribuh rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang yang didapat dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **Asbianto Bin Hita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah karyawan di KSP Marganda Asi sedangkan saksi merupakan pimpinan unit KSP Marganda Asi, Namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan Terdakwa di KSP MARGANDA ASI yaitu sebagai PDL atau Petugas lapangan yang bertugas sebagai penagih kepada nasabah yang telah melakukan pinjaman kepada KSP MARGANDA ASI;
- Bahwa SOP (standar operasional) dalam proses peminjaman uang di KSP Marganda Asi adalah petugas lapangan membuat permohonan yang diajukan kepada pimpinan KSP Marganda Asi atau biasa disebut buku taksasi dan setelah disetujui oleh pimpinan maka di kroscek kumalh uang yang dibutuhkan atau yang harus di bawa ke lapangan untuk melakukan pencairan dimana untuk pencairan tersebut dibuatkan bukti kas kredit kepada petugas lapangan dengan jumlah nominal uang yang dibutuhkan selanjutnya uang tersebut di cairkan melalui kasir atau bendahara KSP Marganda Asi.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dengan cara mengajukan permohonan kredit atas nama nasabah, yang ternyata nasabah tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman;
- Awalnya kami curiga banyak sekali tunggakan kredit dari nasabah Terdakwa, kemudian kami turun ke lapangan untuk mengkroscek nasabah yang menunggak ternyata ditemukan banyak nasabah yang tidak pernah meminjam dan ada pula nasabah yang senya tidak ada, atau fiktif.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu dimintai keterangan dan dilakukan audit internal, dan saat itu Terdakwa mengakui telah meminjam dengan menggunakan nama nasabah
- Bahwa barang bukti berupa Bukti Kas Kredit dan Promis yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang dikeluarkan oleh KSP MARGANDA ASI yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan pinjaman atas nama Nasabah yang tidak meminjam.
- Bahwa Bukti Kas Kredit berfungsi sebagai bukti petugas lapangan telah mengambil uang dari KSP MARGANDA ASI yang bertujuan untuk melakukan pencairan dana di lapangan.
- Bahwa Promis berfungsi sebagai alat bukti pembayaran angsuran ataupun pencairan dana nasabah dan setiap kali pencairan ataupun pembayaran angsuran nasabah harus menandatangani promis tersebut dan setiap kali pembayaran angsuran selayaknya kertas promis tersebut di sobek sesuai jumlah angsuran;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan audit internal, Terdakwa mengakui kalau dirinya telah penipuan dengan menggunakan nama orang lain, biasanya Terdakwa meminjam dengan menggunakan nasabah lama yang sudah melunasi pinjamannya atau dengan mengajukan nama peminjam yang direka sendiri oleh Terdakwa atau fiktif.
 - Bahwa kerugian Koperasi karena perbuatan Terdakwa berjumlah Rp 54.900.000 (lima puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. **Nazia Asis Binti Asis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan karyawan di Koperasi Marganda Asi;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kepada KSP Marganda Asi pada bulan Juni 2021;
 - Bahwa saksi menjelaskan jumlah pinjaman saksi pada saat itu adalah Rp. 2.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - Bahwa pinjaman tersebut telah saksi lunasi pada awal bulan maret 2022;
 - Bahwa setelah saksi melunasi pinjaman pada KSP Marganda Asi, saksi tidak lagi mengajukan pinjaman pada KSP Marganda Asi;
 - Bahwa barang bukti berupa Promis yang diperlihatkan kepada saksi bukan promis pinjaman milik saksi
 - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. **Asti Binti La Wiwi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan di KSP Marganda Asi yang sering menawarkan pinjaman kepada saksi dan keluarga saksi;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman pada KSP Marganda Asi pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atas nama suami saksi yaitu Sdr. Hasrin;
 - Bahwa saksi melunasi pinjaman tersebut pada akhir tahun 2021;
 - Bahwa setelah pelunasan tersebut saksi tidak lagi melakukan pinjaman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selembarnya PROMIS yang diperlihatkan dipersidangan dikarenakan saksi tidak pernah mengajukan pinjaman lagi;
 - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
5. **Juhria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan di KSP Marganda Asi yang sering menawarkan pinjaman kepada saksi dan keluarga saksi;

- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman pada KSP Marganda Asi pada tahun 2021 dan sudah melunasi pada tahun 2021;
- Bahwa pelunasan pinjaman tersebut pada akhir tahun 2021;
- Bahwa setelah pelunasan tersebut saksi tidak pernah mengajukan pinjaman lagi;
- Bahwa promis yang diperlihatkan kepada saksi memang atas nama saksi tapi saksi tidak pernah mengajukan pinjaman, setelah pinjaman saksi lunas;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 61 (enam puluh satu) lembar Bukti Kas Kredit KSP Marganda Asi;
- 45 (empat puluh lima) lembar PROMIS KSP Marganda Asi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah petugas Lapangan atau PDL pada Koperasi Marganda Asi;
- Bahwa sebagai PDL terdakwa bertugas untuk mencari nasabah yang akan meminjam dan melakukan penagihan pinjaman;
- Bahwa sebagai bukti pinjaman terdakwa sebagai PDL akan membuat Promis atas nama nasabah peminjam, dan setiap ada pembayaran promis tersebut akan dirobek;
- Terdakwa membenarkan telah mengajukan pinjaman atas nama orang lain padahal orang tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman ke koperasi Marganda Asi;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara November tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengajukan permohonan pinjaman atas nama seseorang ke KSP Marganda Asi dan setelah dicairkan oleh bendahara KSP Marganda Asi kemudian dana tersebut dipakai oleh terdakwa kepentingan pribadinya dan juga untuk membeli chip pada aplikasi Domino High Island;
- Bahwa biasanya Terdakwa meminjam dengan menggunakan nasabah lama yang sudah melunasi pinjamannya atau dengan mengajukan nama peminjam yang direka sendiri oleh terdakwa atau fiktif;
- Terdakwa diperlihatkan foto berupa bukti kas kredit dan 1 (satu) bundel

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROMIS milik KSP Marganda Asi dan menjelaskan bahwa benar yang diperlihatkan pada foto tersebut merupakan bukti kas kredit yang diajukan terdakwa ke KSP Marganda Asi untuk pinjaman nasabah fiktif dan foto PROMIS merupakan bukti pembayaran nasabah fiktif;

- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah keseluruhan nasabah fiktif yang diajukan oleh terdakwa ke KSP Marganda Asi yaitu sebanyak 43 permohonan nasabah fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah petugas Lapangan atau PDL pada Koperasi Marganda Asi;
- Bahwa kejahatan Terdakwa lakukan antara November tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengajukan permohonan pinjaman atas nama seseorang ke KSP Marganda Asi dan setelah dicairkan oleh bendahara KSP Marganda Asi kemudian dana tersebut dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa meminjam dengan menggunakan nasabah lama yang sudah melunasi pinjamannya atau dengan mengajukan nama peminjam yang direka sendiri oleh Terdakwa atau fiktif;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang telah dicairkan KSP Marganda Asi tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga untuk membeli chip pada aplikasi Domino High Island;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan foto berupa bukti kas kredit dan 1 (satu) bundel PROMIS milik KSP Marganda Asi dan menjelaskan bahwa benar yang diperlihatkan pada foto tersebut merupakan bukti kas kredit yang diajukan Terdakwa ke KSP Marganda Asi untuk pinjaman nasabah fiktif dan foto PROMIS merupakan bukti pembayaran nasabah fiktif;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah keseluruhan nasabah fiktif yang diajukan oleh Terdakwa ke KSP Marganda Asi yaitu sebanyak 43 permohonan nasabah fiktif;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan / audit internal tersebut ditemukan adanya kerugian dari KSP Marganda Asi karena perbuatan Terdakwa yang menyalah gunakan kewenangannya dimana kerugian KSP Marganda Asi akibat perbuatan Terdakwa adalah total sejumlah Rp54.900.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian tersebut diperoleh dari beberapa modus perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai bukti promis yaitu :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nasabah yang telah lunas pembayarannya tetapi oleh Terdakwa diajukan kembali permohonannya tanpa sepengetahuan nasabah tersebut, untuk hal ini kerugian yang dialami berdasarkan barang bukti yang telah disita yaitu berupa promis adalah sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Nasabah yang telah melakukan pembayaran/pelunasan pada Terdakwa selaku petugas lapangan tetapi uang hasil pembayaran/pelunasan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kantor KSP Marganda Asi, kerugian yang dialami berdasarkan promis sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Nama-nama nasabah fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa kemudian diajukan untuk dilakukan pencairan oleh KSP Marganda Asi, kerugian yang dialami berdasarkan promis adalah sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 378 KUHP, tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” mempunyai pengertian adalah subjek hukum sebagai pengembal/pendukung hak dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **RISAL BIN ARIF** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur pasal ini, untuk memudahkan pembuktian dan oleh karena unsur "Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" merupakan unsur yang paling **essential** dalam pasal ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau Orang Lain dengan melawan hak" dan unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong";

Menimbang, bahwa membujuk mengandung arti melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya atau tergerak berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan mau berbuat yang demikian itu;

Menimbang, bahwa memberikan mengandung arti menyerahkan sesuatu kepada;

Menimbang, bahwa barang mengandung arti benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur antara "memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" dalam hal ini berifat alternative (pilihan), yang ditunjukkan dengan tanda koma maupun kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengajukan permohonan pinjaman atas nama seseorang ke KSP Marganda Asi dan setelah dicairkan oleh bendahara KSP Marganda Asi kemudian dana tersebut dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa meminjam dengan menggunakan nasabah lama yang sudah melunasi pinjamannya atau dengan mengajukan nama peminjam yang direka sendiri oleh Terdakwa atau fiktif;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang telah dicairkan KSP Marganda Asi tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga untuk membeli chip pada aplikasi Domino High Island;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan foto berupa bukti kas kredit dan 1 (satu) bundel PROMIS milik KSP Marganda Asi dan menjelaskan bahwa benar yang diperlihatkan pada foto tersebut merupakan bukti kas kredit yang diajukan Terdakwa ke KSP Marganda Asi untuk pinjaman nasabah fiktif dan foto PROMIS merupakan bukti pembayaran nasabah fiktif;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah keseluruhan nasabah fiktif yang diajukan oleh Terdakwa ke KSP Marganda Asi yaitu sebanyak 43 permohonan nasabah fiktif;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan / audit internal tersebut ditemukan adanya kerugian dari KSP Marganda Asi karena perbuatan Terdakwa yang menyalah gunakan kewenangannya dimana kerugian KSP Marganda Asi akibat perbuatan Terdakwa adalah total sejumlah Rp54.900.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian tersebut diperoleh dari beberapa modus perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai bukti promis yaitu :
 1. Nasabah yang telah lunas pembayarannya tetapi oleh Terdakwa diajukan kembali permohonannya tanpa sepengetahuan nasabah tersebut, untuk hal ini kerugian yang dialami berdasarkan barang bukti yang telah disita yaitu berupa promis adalah sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Nasabah yang telah melakukan pembayaran/pelunasan pada Terdakwa selaku petugas lapangan tetapi uang hasil pembayaran/pelunasan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kantor KSP Marganda Asi, kerugian yang dialami berdasarkan promis sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Nama-nama nasabah fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa kemudian diajukan untuk dilakukan pencairan oleh KSP Marganda Asi, kerugian yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami berdasarkan promisi adalah sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur Dengan Maksud, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Dengan Maksud diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Unsur Maksud ditujukan untuk menguntungkan dengan melawan hukum atau dengan kata lain keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum atau untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut pelaku mempergunakan alat-alat penggerak (pembujuk) yang bersifat melawan hukum atau melawan hak ;

Menimbang bahwa yang dimaksud "menguntungkan" dalam kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka mengandung arti menjadi beruntung, memberi keuntungan, manfaat atau faedah, sehingga pengertian "dengan maksud hendak menguntungkan" adalah bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan mempunyai titik akhir atau tujuan memberi keuntungan atau menjadi untung baik bagi diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain tanpa mempermasalahkan apakah harta kekayaan Terdakwa atau orang lain tersebut secara nyata bertambah atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur antara "diri sendiri, atau orang lain" dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan tanda koma maupun kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud "dengan melawan hak" yaitu dengan tidak berhak atau dengan secara tanpa dasar yang sah baik bagi diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang telah dicairkan KSP Marganda Asi tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga untuk membeli chip pada aplikasi Domino High Island;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

4. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”

Menimbang, bahwa Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong memiliki pengertian sebagai berikut:

- Nama Palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain;
- Keadaan/Sifat Palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Tipu Muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;
- Rangkaian kata-kata bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai suatu logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur antara "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong" dalam hal ini berifat alternative (pilihan), yang ditunjukkan dengan tanda koma maupun kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengajukan permohonan pinjaman atas nama seseorang ke KSP Marganda Asi dan setelah dicairkan oleh bendahara KSP Marganda Asi kemudian dana tersebut dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa meminjam dengan menggunakan nasabah lama yang sudah melunasi pinjamannya atau dengan mengajukan nama peminjam yang direka sendiri oleh Terdakwa atau fiktif;
- Bahwa total kerugian tersebut diperoleh dari beberapa modus perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai bukti promis yaitu :
 1. Nasabah yang telah lunas pembayarannya tetapi oleh Terdakwa diajukan kembali permohonannya tanpa sepengetahuan nasabah tersebut, untuk hal ini kerugian yang dialami berdasarkan barang bukti yang telah disita yaitu berupa promis adalah sebesar Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Nasabah yang telah melakukan pembayaran/pelunasan pada Terdakwa selaku petugas lapangan tetapi uang hasil pembayaran/pelunasan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kantor KSP Marganda Asi, kerugian yang dialami berdasarkan promis sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Nama-nama nasabah fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa kemudian diajukan untuk dilakukan pencairan oleh KSP Marganda Asi, kerugian yang dialami berdasarkan promis adalah sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pembedaan dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 61 (enam puluh satu) lembar Bukti Kas Kredit KSP Marganda Asi;
- 45 (empat puluh lima) lembar PROMIS KSP Marganda Asi;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan kerugian kepada KSP Marganda Asi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISAL BIN ARIF** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 61 (enam puluh satu) lembar Bukti Kas Kredit KSP Marganda Asi;
 - 45 (empat puluh lima) lembar PROMIS KSP Marganda Asi;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin** tanggal **8 Agustus 2022**, oleh **Rinding Sambara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H.**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lisnina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh **Hakim Albana, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta Terdakwa di Rutan Klas II A Baubau.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bau



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)